



## SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 001/IMS-SK/I.A/2018

Tentang

### KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN KE-2 VLK PT KWALITA BALI

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
  2. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **PT. KWALITA BALI** sebagai pemegang IUI berdasarkan Keputusan Bupati Gianyar No. 087.1/DPM-PTSP/V/2017, tanggal 24 Mei 2017 yang berlokasi di Kabupaten Badung, Provinsi Bali.
  3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT. KWALITA BALI**.
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 2 Januari 2018.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT. KWALITA BALI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
  2. Sertifikat Legalitas Kayu **PT. KWALITA BALI** dinyatakan **TERPELIHARA**
  3. Sertifikat, logo dan tanda VLegal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
  4. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda VLegal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda VLegal.

Dengan terpeliharanya sertifikat legalitas kayu terhadap **PT. KWALITA BALI**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 12 (dua belas) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.
5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang

sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:

- a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
  - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
  - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
  - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
7. Sertifikat dapat dicabut apabila:
- a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
  - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
  - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
  - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
8. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 2 Januari 2018  
Pengambil Keputusan

The image shows a handwritten signature in blue ink over a rectangular official stamp. The stamp is divided into two sections: the left section contains a blue logo of a stylized bird or flame, and the right section contains the text 'iMSertifikasi' in blue. The signature is written across both sections of the stamp.

**Ir. Dwi Harsono**



**RESUME**  
**HASIL PENILIKAN KE-2 VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA PEMEGANG IUI**  
**PT KWALITA BALI**

**1. IdentitasLVLK**

- |    |   |         |  |
|----|---|---------|--|
| 1. | Nama  | Lembaga | PT. Inti Multima Sertifikasi   |
|    | Sertifikasi                                 |         |  |
|    | No. Akreditasi KAN                          |         | LVLK – 019 – IDN   |
| 2. | Alamat                                      |         | Jl. Ceremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya,<br>Kota Bekasi 17144<br>Ph 021-8844934<br>Fax 021-88961414<br>e-mail : <a href="mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com">intimultimasertifikasi@gmail.com</a> ;<br><a href="mailto:ims@intimultimasertifikasi.com">ims@intimultimasertifikasi.com</a> |
| 3  | Akte Pendirian                              | :       | Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H.,<br>M.KndanPengesahan Menteri Kehakiman: AHU-<br>27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013   |
| 4. | Pengurus                                    |         | <u>Direktur :</u><br>Ir. Dwi Harsono   |
| 4. | Tim Auditor                                 |         | Arif Widodo, S.Hut (Lead Auditor)<br>Mansur, A.Md (Auditor)  |
| 5. | Pengambil Keputusan<br>( <i>Certifier</i> ) |         | Ir. Dwi Harsono  |



## 2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT KWALITA BALI (PT KB)
- b. Pendirian Perusahaan :
- Akta Pendirian : Akta Nomor No 67 tanggal 28 September 2004 notaris Notaris I Made Dwita, SH dan telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham No C-28264 HT.01.01. TH.2004 tanggal 11 November 2004.
  - Akta Perubahan Terakhir : No 25 tanggal 20 Juni 2017 oleh Notaris Wayan Nuaja, SH. Akta ini telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham no AHU-AH.01.03-0150481 tanggal 6 Juli 2017.
- c. SK IUI : Keputusan Kepala Bupati Gianyar Nomor 087.1/DPM-PTSP/V/2017 Tanggal 24 Mei 2017  
Nilai Investasi: Rp. Rp 3.780.000.000  
Kapasitas produksi 10.000.000 Pcs/tahun
- d. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : SIUP Nomor 483.1/22-06/PK/V/2017 tanggal 24 Mei 2017
- e. Izin HO/Gangguan/Tanda Daftar Ulang : -
- f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : Nomor 220614700252 tanggal 24 Mei 2017
- g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.278.146.2-904.000
- h. Lokasi Pabrik : Jl. Bay Pass Prof. Ida Bagus Mantra No 468, Br. Rangkan, Desa Ketewel, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar
- i. *Contact Person* : Bambang Hari Prasetyo



### 3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hari Senin Tanggal 11 Desember 2017</li><li>- Kantor PT KB, Kab. Gianyar</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perkenalan Auditor dan Auditee</li><li>- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK)</li><li>- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping</li><li>- Membuat notulensi pertemuan</li><li>- Menandatangani daftar hadir</li><li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li></ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hari Senin dan Selasa Tanggal 11-12 Desember 2017.</li><li>- Kantor PT KB, Kab. Gianyar</li></ul>	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifiek yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hari Selasa Tanggal 12 Desember 2017</li><li>- Kantor PT KB, Kab. Gianyar</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Memaparkan hasil verifikasi</li><li>- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan</li><li>- Menyampaikan kesimpulan</li><li>- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu</li><li>- Menandatangani bersama lembar verifikasi</li><li>- Membuat notulensi pertemuan</li><li>- Menandatangani daftar hadir</li><li>- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan</li></ul>
Pengambilan Keputusan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hari Selasa Tanggal 2 Januari 2018 di Kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor</li><li>- Diputuskan kepada Pemegang izin PT Kwalita Bali Bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dinyatakan <b>Terpelihara</b></li></ul>



**4. Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<b>Prinsip 1. Pemegang Izin Usaha Mendukung Terselenggaranya Perdagangan Kayu Sah</b>		
Kriteria 1.1. Unit Usaha Dalam Bentuk : (A) Industri memiliki izin yang sah, dan (B) Eksportir produk olahan memiliki Izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian perusahaan dengan nomor : 67 tanggal 28 September 2004 Notaris I Made Dwita, SH dan Akta perubahan terakhir No 25 tanggal 20 Juni 2017 oleh Notaris Wayan Nuaja, SH yang telah disahkan oleh Menkumham No AHU-AH.01.03-0150481 tanggal 6 Juli 2017.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Industri	Memenuhi	Tersedia SIUP atas nama PT KB Nomor No 483.1/22-06/PK/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 yang diterbitkan oleh oleh Bupati Gianyar melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar. SIUP tersebut masih berlaku dan telah sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier 1.1.1 (c) Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)	NA	Permendagri No P.19 tanggal 29 Maret 2017 menyatakan bahwa perizinan HO di daerah tidak berlaku atau dicabut. Permendagri tersebut telah mencabut Permendagri No P 27 tahun 2009 Jo Permendagri No P 22 Tahun 2016 tanggal 28 April 2016 tentang penetapan izin gangguan di daerah. Maka dasar hukum untuk pembentukan Perda ten-tang izin gangguan menjadi tidak ada/tidak berlaku.
Verifier 1.1.1 (d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama PT KB nomor no 220614700252 yang diterbitkan oleh Bupati Gianyar melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gianyar tanggal 24 Mei 2017 dan berlaku s.d tanggal 30 April 2022. TDP masih berlaku dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier 1.1.1 (e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama PT KB dengan nomor 02.278.146.2-



		<p>904.000,</p> <p>Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atas nama PT KB nomor S-70KT/WPJ.17/KP.0403/2017 tanggal 8 Agustus 2017 dan</p> <p>Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT KB nomor S-47PKP/WPJ.17/KP.0403/2017 tanggal 8 Agustus 2017. Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP dan SKT serta SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya</p>
<p>Verifier 1.1.1 (f) Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) - Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL)/ Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)/Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH)/Surat Izin Lingkungan (SIL)/Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) PT KB tahun 2013 telah memperoleh Izin Lingkungan dari BLHD Kab Gianyar No 660.1/351/BLH.II/2013 tertanggal 4 Juli 2013.</p> <p>PT KB telah menyusun Laporan Semester UKL-UPL Periode II (Juli s.d Desember 2016) dan Periode I (Januari s.d Juni 2017) yang merujuk pada catatan temuan penting dan telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kab Gianyar Tanggal 23 Januari 2017 dan 10 Agustus 2017 yang sesuai/merujuk pada catatan temuan penting pada dokumen UKL-UPL.</p>
<p>Verifier 1.1.1 (g) IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Tersedia IUI PT KB Pembaharuan IUI Nomor 087.1/DPM-PTSP/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Bupati Gianyar melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Informasi yang terdapat pada IUI tersebut sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan Jenis usaha yang dijalankan.</p>
<p>Verifier 1.1.1 (h) Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK</p>	<p>NA</p>	<p>PT KB merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.</p>
<p>Kriteria 1.2. Importir Kayu dan produk kayu</p>		
<p>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</p>		
<p>Dokumen pengakuan dan/atau</p>	<p>NA</p>	<p>PT KB tidak memiliki dokumen</p>



pengenal sebagai importir		pengenal importer (API)
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> )		
Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas ( <i>due diligence</i> ) importir	NA	Periode 12 bulan terakhir (Desember 2016 s.d November 2017) tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Kriteria 1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
1.3.1.a Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	NA	PT KB bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.
1.3.1.b Internal audit anggota kelompok	NA	PT KB bukan unit usaha dalam bentuk kelompok.

**Prinsip 2. Unit Usaha Mempunyai dan Menerapkan Sistem Penelusuran Kayu yang Menjamin Keterlacakan Kayu dari Asalnya**

Kriteria 2.1 Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya)		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier 2.1.1.(a) Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 bulan terakhir (Desember 2016 s.d November 2017) PT KB telah menerima barang sebanyak 32.660 Pcs yang terdiri dari <i>Handycraft</i> dan furniture setengah jadi. Seluruh penerimaan barang tersebut telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa <i>Purchase order</i> (PO). Hal ini membuktikan bahwa seluruh barang yang diterima oleh PT KB dinyatakan legal terbukti dengan adanya proses jual beli yang sah dan terdokumentasi yang tercantum pada dokumen PO.
Verifier 2.1.1.(b) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	NA	PT KB tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara
Verifier 2.1.1.(c) Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 bulan terakhir (Desember 2016 s.d November 2017) bahwa PT KB telah menerima barang sebanyak 32.660 Pcs yang dilengkapi dengan bukti serah terima sebanyak 297 (dua ratus Sembilan puluh tujuh) dokumen serta dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah pada periode yang sama.
Verifier 2.1.1.(d) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Pada kurun waktu 12 (dua belas) bulan terakhir (Desember 2016 s.d November 2017). PT KB telah menerima barang berupa <i>Handycraft</i>





		<p>dan Furniture setengah jadi sebanyak 32.660 pcs. Seluruh penerimaan tersebut dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sebanyak 297 (dua ratus Sembilan tujuh) dokumen berupa surat jalan.</p> <p>Hasil Verifikasi lapangan menunjukkan stok fisik bahan baku yang ada di gudang PT KB menunjukan adanya kesesuaian dengan dokumen LMHHOK pada periode yang sama. Selama periode 12 bulan terakhir (Desember 2016 s.d November 2017), barang yang diterima oleh PT KB tidak ada yang berasal dari kayu lelang</p>
<p>Verifier 2.1.1.(e) Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa/Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untu kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok</p>	NA	<p>PT KB tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang.</p>
<p>Verifier 2.1.1.(f) Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri</p>	NA	<p>PT KB tidak menggunakan bahan baku kayu dari kayu limbah industri</p>
<p>Verifier 2.1.1.(g) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu/Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang dimiliki pemasok dan/atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok.</p>	Memenuhi	<p>Seluruh bahan baku Handycraft dan furniture setengah jadi yang diterima PT KB pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Desember 2016 s.d November 2017) dilengkapi dengan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP). Dalam penerimaan bahan baku tersebut PT KB telah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia juga petugas yang ditunjuk sebagai pemeriksa DKP an Yuli Pramono (PPIC) berdasarkan surat penunjukkan direktur tanggal 5 Oktober 2015. DKP yang diterbitkan oleh pemasok telah dilengkapi pula dengan form pemeriksaan/pengecekan DKP dan telah dicek keabsahannya dan</p>



		kebenarannya.
Verifier 2.1.1.h Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	NA	PT KB menerima bahan baku dari Pemasok yang telah menerbitkan DKP.
Verifier 2.1.1.(i) Dokumen Pendukung RPBBI	NA	PT KB merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier 2.1.2.(a) Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	NA	Periode 12 bulan terakhir (Desember 2016 s.d November 2017) tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(b) <i>Bill of Lading</i> (B/L)	NA	Periode 12 bulan terakhir (Desember 2016 s.d November 2017) tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(c) <i>Packing List</i> (P/L)	NA	Periode 12 bulan terakhir (Desember 2016 s.d November 2017) tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(d) Invoice	NA	Periode 12 bulan terakhir (Desember 2016 s.d November 2017) tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(e) Deklarasi Impor	NA	Periode 12 bulan terakhir (Desember 2016 s.d November 2017) tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(f) Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	NA	Periode 12 bulan terakhir (Desember 2016 s.d November 2017) tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(g) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Periode 12 bulan terakhir (Desember 2016 s.d November 2017) tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Verifier 2.1.2.(h) Bukti penggunaan kayu impor	NA	Periode 12 bulan terakhir (Desember 2016 s.d November 2017) tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier 2.1.3.(a) Tally sheet penggunaan bahan baku hasil produksi	Memenuhi	PT Kwalita Bali memiliki Tally Sheet berupa form QC barang setengah jadi sebelum dilakukan proses finishing. Form QC tersebut memberikan informasi ketelurusan asal usul bahan baku. informasi tersebut diantaranya : nama barang, jumlah barang, nama pemasok, dan tanggal kedatangan.



Verifier 2.1.3.(b) Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	Pada periode 12 bulan terakhir (Desember 2016 s.d November 2017) telah menerima produk dari pemasok sebanyak 32.660 Pcs. Laporan produksi tersebut telah sesuai dengan LMHHOK pada periode yang sama dan menghasilkan rendemen sebesar 100%. Proses produksi yang dilakukan telah sesuai dengan kondisi dilapangan sehingga terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen yang dihasilkan.
Verifier 2.1.3.(c) Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Dokumen Izin Usaha Industri (IUI) PT KB Nomor 087.1/DPM-PTSP/V/2017 tanggal 24 Mei 2017 yang diterbitkan oleh Bupati Gianyar. Kapasitas izin terpasang pertahun yang diizinkan berdasarkan dokumen tersebut adalah sebesar 10.000.000 pcs/tahun dengan komoditi industri berupa kayu,rotan,bambu,besi, handycraft dan meuble.. Hasil produksi PT KB pada periode 12 bulan terakhir (Desember 2016 s.d November 2017) sebanyak 32.660 pcs atau setara 0,33% dari kapasitas yang diizinkan. Dari uraian tersebut, menunjukkan bahwa Jenis produk telah sesuai dengan izin usaha industri PT KB dan realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas produksi auditee yang diizinkan.
Verifier 2.1.3.(d) Hasil produksi berasal dari kayu lelang dipisahkan.	NA	PT KB tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.(e) Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	Catatan/laporan mutasi kayu PT KB menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen pendukungnya tersebut (Data Rekapitulasi Penerimaan barang) pada periode yang sama. tercatat tidak ada persediaan awal pada bulan desember 2016 dan persediaan akhir pada bulan November 2017 sebanyak 1197 Pcs.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier 2.1.4.(a) Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/atau	NA	PT KB tidak melakukan proses produksi melalui penjaasaan dengan



dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.		pihak lain
Verifier 2.1.4.(b) Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	NA	PT KB tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(c) Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	NA	PT KB tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(d) Ada pemisahan produk yg dijasakan pada perusahaan jasa	NA	PT KB tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain
Verifier 2.1.4.(e) Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	NA	PT KB tidak melakukan proses produksi melalui penjasaaan dengan pihak lain dan tidak melakukan ekspor melalui penyedia jasa

<b>Prinsip 3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi</b>		
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		
Indikator 3.1.1 Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier 3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	NA	PT KB tidak melakukan pen-jualan dengan tujuan domestik.
Kriteria 3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 3.2.1. (a) Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Total barang yang diekspor pada 12 (dua belas) bulan terakhir (Desember 2016 s.d November 2017) berupa <i>Wooden Handycrafts dan furniture</i> dengan total 31.463 pcs. Produk yang diekspor tersebut dapat dipastikan tidak melebihi dari jumlah barang yang diproduksi pada periode yang sama.PT KB tidak melakukan produksi melalui jasa subkontrak maupun ekspor produk melalui jasa subkontrak.
Verifier 3.2.1. (b) Pemberitahuan Ekspor Barang (P E B)	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Desember 2016 s.d November 2017), diketahui bahwa PT KB memiliki dokumen PEB sebanyak 61 (enam puluh satu) dokumen dengan negara tujuan ekspor ke Australia, UK, USA German dll. Total produk yang diekspor tercatat sebanyak 31.643 pcs. Informasi yang tercantum dalam dokumen PEB PT KB seperti <i>No. Invoice, Packing List (P/L)</i> ,



		Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS sesuai dengan dokumen ekspor lainnya pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1. (c) <i>Packing List</i>	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Desember 2016 s.d November 2017), diketahui bahwa PT KB menerbitkan dokumen Packing List (P/L) sebanyak 61 (enam puluh satu) dokumen. Informasi yang tercantum dalam dokumen Packing List (P/L) PT KB menunjukkan kesesuaian dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(d) <i>Invoice</i>	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Desember 2016 s.d November 2017), diketahui bahwa PT KB menerbitkan dokumen Invoice sebanyak 61 (enam puluh satu). Informasi yang tercantum dalam dokumen Invoice PT KB menunjukkan kesesuaian dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(e) <i>Bill of Lading</i>	Memenuhi	Pada periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Desember 2016 s.d November 2017), diketahui bahwa PT KB memiliki dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> sebanyak 61 (enam puluh satu) dokumen. Informasi yang tercantum dalam dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> PT KB menunjukkan kesesuaian dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(f) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Memenuhi	Jenis produk yang diekspor PT KB merupakan produk dengan pos tarif 44201000 9401.69.90 & 9403.60.10 Produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-legal adalah produk dengan pos tarif 9401.69.90 & 9403.60.10 . Pada periode Audit hanya 10 (sepuluh) pengiriman yang wajib dilengkapi dokumen V-legal. Informasi dokumen Vlegal sesuai dengan <i>PEB</i> dan <i>Invoice</i> pada periode yang sama.
Verifier 3.2.1.(g) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	NA	Produk yang di ekspor oleh PT KB dengan dengan pos tarif /kode HS 44201000 9401.69.90 & 9403.60.10 merupakan produk yang tidak termasuk kelompok yang harus diverifikasi teknis oleh Surveyor.



Verifier 3.2.1. (h) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	NA	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 70/M-Dag/PER/9/2017, tanggal 22 September 2017 Periode 1 Oktober s.d 31 Oktober 2017 bahwa produk yang di ekspor oleh PT KB pada periode bulan Desember 2016 s.d Desember 2017 dengan pos tarif /kode HS 44201000 9401.69.90 & 9403.60.10 merupakan produk yang tidak dikenakan bea keluar
Verifikasi 3.2.1.(i) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	NA	Bahan baku produksi yang digunakan oleh PT KB berupa kayu dari jenis Jati ( <i>Tectona grandis</i> ), Mangga ( <i>Mangifera indica</i> ) Berdasarkan Appendices I, II dan III CITES valid from Oktober 2017, menunjukkan bahwa produk dari jenis kayu Jati dan Sengon tersebut diatas tidak termasuk yang dibatasi perdagangannya.
VERIFIER 3.3.1.a Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT KB telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen Invoice dan Packing List (P/L) sesuai ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa Nomor 107-LVLK-019-IDN, 107 adalah nomor SLK PT KB sedangkan LVLK-019-IDN adalah nomor Identitas LVLK PT Inti Multima Sertifikasi. PT KB tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang, sehingga tidak terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

<b>Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ke tenagakerjaan bagi industri pengolahan</b>		
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3</b>		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	PT KB memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dijabarkan dalam 6 (enam) Instruksi kerja. PT KB telah I Kadek Suarjana sebagai penanggung jawab K3 sesuai dengan Surat Penunjukkan yang dibuat dan ditandatangani Direktur PT KB tanggal 05 Oktober 2017.
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT KB dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi yang ditandai dengan tanda panah pada dinding dan lantai serta tanda keluar/exit pada dinding yang ada di dalam gudang yang diarahkan menuju titik kumpul.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT KB memiliki catatan kecelakaan kerja periode 12 (dua belas) bulan terakhir (Desember 2016 s.d November 2017). Pada periode tersebut tidak terjadi kecelakaan kerja di lingkungan pabrik maupun kantor, dalam mengantisipasi terjadinya kecelakaan kerja PT KB mengimplementasikan dengan Program K3
<b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b>		
<b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b>		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT KB tidak terdapat serikat pekerja, namun terdapat dokumen Surat Pernyataan Nomor : 001/DIR/SPR/11/2015 tentang kebebasan untuk membentuk serikat pekerja di PT Kwalita Bali yang dibuat oleh Direktur pada tanggal 06 November 2015.
<b>Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)</b>		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT KB telah memiliki dokumen Peraturan Perusahaan yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama dan wakil karyawan tanggal 4 september 2017. PP tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Dinas



		Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar No 560/5545/DISNAKER/2017 tanggal 25 September 2017 yang berlaku terhitung mulai tanggal 25 September 2017 s.d 24 September 2019
<b>Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur</b>		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT KB tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama I Made Arya Wirata yang lahir pada tanggal 2 Februari 1998 (berumur 19 tahun 10 bulan)